

STRUKTUR – TIM – REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 27 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022.

- ABSTRAK:
- Untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No.7 Tahun 2017; PP No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN RB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/ Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/ Tahun 2021; Kpt KPU Kabupaten Kutai Kartanegara No. 13 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang perubahan struktur Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Maret 2022.
 - Lamp.: 6 hlm.